



KEPALA DESA PANDANSARI
KECAMATAN KEJOBONG
KABUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN DESA PANDANSARI
NOMOR 09 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA (APBDes) TAHUN 2023

DESA PANDANSARI KECAMATAN KEJOBONG
KABUPATEN PURBALINGGA

TAHUN 2022



KEPALA DESA PANDANSARI
KECAMATAN KEJOBONG KABUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN DESA PANDANSARI
NOMOR 09 TAHUN 2022
T E N T A N G
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PANDANSARI

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud pengelolaan Keuangan Desa di dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya untuk Kemakmuran Masyarakat Desa;
- b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang di susun sesuai dengan Kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan , berkelanjutan berwawasan lingkungan dan Kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil,makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Pandansari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2023 menjadi Peraturan Desa Pandansari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2023
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

- Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 9. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6826);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611)
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
27. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Pelaksanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Purbalingga (Berita daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 62);
28. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 73 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 73);
29. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 21);
30. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 77 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2015 tentang tata cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
31. Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah;
32. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pengembangan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Purbalingga

33. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 53 Tahun 2019 Tentang Pemberian Penghargaan dan Uang Duka Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di kabupaten Purbalingga;
34. Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan pada lingkungan Pemerintah Desa di wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023;
35. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan aset Desa;
36. Peraturan Desa Pandansari Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Pandansari Tahun 2021 Nomor 3);
37. Peraturan Desa Pandansari Nomor 05 Tahun 2021 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pandansari Tahun 2021 Nomor 5);
38. Peraturan Desa Pandansari Nomor 07 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2023(Lembaran Desa Pandansari Tahun 2022 Nomor 7);
39. Peraturan Desa Pandansari Nomor 08 Tahun 2022 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun 2023(Lembaran Desa Pandansari Tahun 2022 Nomor 8);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANDANSARI

Dan

KEPALA DESA PANDANSARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA PANDANSARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp 2.194.944.000,00
2. Belanja Desa	<u>Rp 2.165.767.095,00</u>
Surplus/Defisit	Rp 29.176.905,00
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 5.823.095,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 35.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a- b)	<u>Rp. (29.176.905,00)</u>
Sisa lebih/kurang Perhitungan Anggaran	Rp. 00,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini .

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat :

- a. APBDes;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana cadangan ;
- d. Daftar Kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja desa sebagai landasan Operasional Pelaksanaan APBDes.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang ;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial ; dan
 - e. Bersekala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja ; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDes dengan melakukan Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes dan memberitahukannya kepada BPD

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan

Agar setiap orang mengetahu,memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pandansari.

Ditetapkan di Pandansari

pada tanggal : 27 Desember 2022



Di undangkan di Pandansari

pada Tanggal : 30 Desember 2022



LEMBARAN DESA PANDANSARI TAHUN 2022 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DESA PANDANSARI



SUKANDAR

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PANDANSARI
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	2.188.694.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	6.250.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.194.944.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	686.086.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	373.536.443,00	
5.3.	Belanja Modal	991.744.652,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	114.400.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.165.767.095,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	29.176.905,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	5.823.095,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	5.823.095,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	35.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	35.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(29.176.905,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



Pandansari, 28 December 2022

KEPALA DESA

RIDI

**RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA/
PEMERINTAH DESA PANDANSARI KECAMATAN KEJOBONG
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE	U R A I A N	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
I.	PENDAPATAN			2.194.944.000,00
I.2.	Pendapatan Transfer			2.188.594.000,00
I.2.1.	Dana Desa			1.012.983.000,00
I.2.1.01.	Dana Desa			1.012.983.000,00
	01. Dana Desa (DD)	DDS	1 Paket	1.012.983.000,00
I.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			30.940.000,00
I.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			30.940.000,00
	01. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPR)	PBH	1 Paket	30.940.000,00
I.2.3.	Alokasi Dana Desa			706.771.000,00
I.2.3.01.	Alokasi Dana Desa			706.771.000,00
	01. Alokasi Dana Desa (ADD)	ADD	1 Paket	706.771.000,00
I.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			263.000.000,00
I.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			263.000.000,00
	01. Bangub RTLH	PBP	9 Unit	108.000.000,00
	02. Bangub Sarpras	PBP	1 Paket	150.000.000,00
	03. Bangub KPMD	PBP	1 Paket	5.000.000,00
I.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota			175.000.000,00
I.2.5.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota			175.000.000,00
	01. Bantuan Keuangan Khusus (BKK)	PBK	1 Paket	175.000.000,00
I.3.	Pendapatan Lain-lain			6.250.000,00
I.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa			6.000.000,00
I.3.1.01.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa			6.000.000,00
	01. Hasil Kerjasama BUMDES Bersama	DLL	1 Paket	6.000.000,00
I.3.6.	Bunga Bank			250.000,00
I.3.6.01.	Bunga Bank			250.000,00
	01. Bunga Bank	DLL	1 Ls	250.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN			2.194.944.000,00



Pandansari, 28 December 2022
SEKRETARIS DESA

SU KANDAR

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PANDANSARI
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.188.694.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	6.250.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.194.944.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	814.387.333,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	728.183.188,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	76.220.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	76.220.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	541.938.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	541.938.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	41.228.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	41.228.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	11.707.698,00	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.707.698,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	26.700.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	26.700.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	30.389.490,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.389.490,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	25.000.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	25.000.000,00	PBK
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	6.010.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	4.810.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.810.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	1.200.000,00	DDS
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	45.244.100,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	3.900.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.467.500,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.467.500,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	4.702.600,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.702.600,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	35.174.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.674.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	17.500.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	9.950.045,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	9.950.045,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.950.045,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.144.953.262,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	27.700.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	25.200.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.200.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	2.500.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	80.760.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb)	17.310.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.810.000,00	
2.2.01	5.3.	Belanja Modal	4.500.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	63.450.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.950.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	2.500.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	672.993.262,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	4.900.000,00	DDS
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	4.900.000,00	
2.3.04		Pemeliharaan Jembatan Desa	14.019.000,00	DDS
2.3.04	5.3.	Belanja Modal	14.019.000,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	6.300.000,00	DDS
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	6.300.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	361.028.000,00	DDS, PBP
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	361.028.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	206.984.610,00	DDS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.848.610,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	197.136.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	25.391.300,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	25.391.300,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan *	50.000.000,00	PBK
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
2.3.20		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)	4.370.352,00	DDS
2.3.20	5.3.	Belanja Modal	4.370.352,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	208.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	108.000.000,00	PBP
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	91.800.000,00	
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	16.200.000,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	50.000.000,00	PBK
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
2.4.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)	50.000.000,00	PBK
2.4.12	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	20.500.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll)	8.000.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
2.6.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa	12.500.000,00	DDS
2.6.05	5.3.	Belanja Modal	12.500.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	135.000.000,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	135.000.000,00	DDS
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	135.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>62.070.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	5.950.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	5.950.000,00	PBH
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.950.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	11.500.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	11.500.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.500.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	7.900.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	7.900.000,00	DDS
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	7.900.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	36.720.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	26.720.000,00	ADD, PBH, PBP
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.720.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	10.000.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	29.956.500,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	5.500.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilin gan)	5.500.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
4.2.01	5.3.	Belanja Modal	3.500.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	2.244.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	2.244.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.244.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	18.212.500,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	18.212.500,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.212.500,00	
4.4.01	5.3.	Belanja Modal	4.000.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	4.000.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Kope rasi	4.000.000,00	DDS
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	114.400.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	104.400.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	104.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	104.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.165.767.095,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	29.176.905,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	5.823.095,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	35.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(29.176.905,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



Pandansari, 28 December 2022

KEPALA DESA